

Bumbang Aji dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Lampung Pepadun Marga Buay Nyerupa di Kabupaten Lampung Tengah

Yunika Tirawati^{1*}, Iskandar Syah² dan Suparman Arif³

FKIP Unila Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 01 Bandar Lampung

*E-mail:*yunikatirawati22@gmail.com Hp. 082371594143

Received: June 2, 2017 Accepted: Augustus 9, 2017 Online Published: Augustus 15, 2017

Abstract: *Bumbang Aji In marriage ceremony Lampung people Pepadun Marga Buay Nyerupa In Central Lampung regency. This research aimed to elaborate the implementation process of Bumbang Aji in marriage ceremony for Lampung Pepadun society of Marga Buay Nyerupa Central Lampung. The method used in this research was description by qualitative approach. The data collecting techniques used in this research were observation, interview, informant, documentation and literature. The data analysis technique was done using qualitative data analysis. The results obtained by the researcher that the Lampung Pepadun Marga Buay Nyerupa still performs the Bumbang Aji ceremony in accordance with the prevailing customs in the community.*

Keywords: *bumbang aji, nyerupa buay clan, ceremony*

Abstrak: *Bumbang Aji dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Lampung Pepadun Marga Buay Nyerupa di Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pada pelaksanaan Bumbang Aji dalam upacara perkawinan masyarakat Lampung Pepadun Marga Buay Nyerupa Kabupaten Lampung Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, informan, dokumentasi, dan kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil yang didapat oleh peneliti yaitu masyarakat Lampung Pepadun Marga Buay Nyerupa masih melaksanakan upacara Bumbang Aji sesuai dengan adat yang berlaku di dalam masyarakat.*

Kata Kunci: *bumbang aji, marga buay nyerupa, perkawinan*

PENDAHULUAN

Budaya merupakan salah satu hal yang tak bisa di pisahkan dari suatu masyarakat sehingga seringkali terdengar istilah manusia adalah mahluk budaya, hal ini jelas terlihat kenyataannya karena budaya merupakan produk dari keberadaan manusia. Selama manusia hidup hampir di seluruh prilakunya selalu melekat erat dengan kebudayaan itu sendiri bahkan bisa dikatakan bahwa budaya merupakan suatu tiang penyangga bagi keberadaan suatu masyarakat.

Keadaan geografis negara Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau dengan karakteristik masyarakat yang berbeda tentunya menyebabkan timbulnya keberagaman kebudayaan bagi masyarakat dimasing-masing daerah, hal ini tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi bangsa Indonesia yang memiliki jumlah suku bangsa terbanyak di dunia antara lain suku suku tersebut memiliki corak kebudayaan yang berbeda-beda, salah satu suku yang ada di Indonesia adalah suku Lampung yang berada di Provinsi Lampung, salah satu dari keanekaragaman budaya yang berbeda tersebut dapat kita lihat pada masyarakat adat Lampung.

Lampung merupakan salah satu tempat dimana masyarakatnya menganut sistem kekeluargaan Patrilineal yaitu sistem yang menganut sistem Kebapak-an. Dilihat dari segi budaya, masyarakat Lampung dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu masyarakat yang menganut adat Saibatin dan masyarakat yang menganut adat Pepadun, berdasarkan pernyataan di atas Lampung Pepadun memiliki empat klan besar yang

masing-masing terbagi menjadi klan-klan yang disebut buay. Klan tersebut adalah Abung Sewo Mego, Pubiyon Telu Suku, Mego Pak Tulang Bawang, dan Way Kanan Buay Lima/ Sungkai. Di dalam Abung Sewo Mego sendiri terdiri dari sembilan marga, salah satunya adalah Buay Nyerupa yang masyarakatnya bermukim di wilayah Komering Putih. Masyarakat Buay Nyerupa hingga saat ini masih menjaga dan melaksanakan tradisi terutama pada perkawinan sebagai suatu pesta adat dalam buku Lampung Pepadun dan Saibatin/Pesir dinyatakan bahwa terjadinya perkawinan menurut adat suku Lampung Pepadun melalui dua cara, yaitu *Rasan Sanak* dan *Rasan Tuho* (Sabarudin sa,2012:75).

Perkawinan *Rasan Sanak* ini terjadi atas kehendak muda mudi atau *mulei mengandai* sendiri, yang dilakukan dengan cara pelarian (*sebambangan*), dimana si gadis dibawa oleh pihak bujang kekepala adatnya, kemudian di selesaikan dengan perundingan damai diantara kedua belah pihak sedangkan *Rasan Tuho* merupakan perkawinan yang terjadi dengan cara lamaran atau pinangan dari orang tua bujang kepada pihak orang tua gadis. *Rasan Tuho* ini dapat juga terjadi karena adanya *Rasan Sanak*, yang kemudian diselesaikan oleh para *punyimbang* kedua belah pihak dengan *Rasan Tuho*.

Dalam upacara perkawinan masyarakat lampung mengenal istilah *Bumbang Aji* yang merupakan tatanan adat perkawinan masyarakat Lampung Pepadun dasar memilih jenjang adat perkawinan ini karena dasar utamanya adalah kesepakatan dari pihak gadis yang akan dinikahi oleh pihak pria

secara terang kepada orang tuanya. Bentuk *Bumbang Aji* hanya dapat dilaksanakan apabila permintaan dari pihak keluarga wanita disanggupi oleh pihak keluarga laki-laki. Jika sudah terjadi *sebambangan* yang di lakukan oleh wanita dan laki-laki maka *sebambangan* harus dibatalkan dan wanita harus dikembalikan pada pihak keluarganya dan diselesaikan dengan proses adat yang di pilih seperti dengan *Bumbang Aji*. Tahapan-tahapan dalam upacara perkawinan ini dapat dimulai dari *sebambangan* tetapi ada juga yang memulainya langsung dari pertunangan dengan adanya kesepakatan antara kedua keluarga calon mempelai setelah tahap pertunangan selesai maka akan diadakan pelamaran calon mempelai wanita oleh pihak laki-laki yang akan datang bersama para *punyimbang* adat pada tahap ini akan diadakan musyawarah kembali setelah kesepakatan sudah terjadi maka hanya akan menunggu waktu untuk pelaksanaan pernikahan.

Upacara *Bumbang Aji* ini merupakan upacara adat yang besar dan tergolong mewah karena banyak persiapan yang harus dilakukan dan banyak permintaan dari pihak wanita yang harus dipenuhi ditambah dengan tata cara pelaksanaan sampai dengan penyelesaian upacara adat ini. Kebudayaan merupakan konfigurasi dari tingkah laku dan hasil laku, yang unsur-unsur pembentukannya didukung serta di teruskan oleh anggota masyarakat tertentu (Drs. Djoko Widagdho, 2003:19) menurut Koentjaraningrat Kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan

bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan belajar. (Koentjaraningrat, 2003:72)

Perkawinan masyarakat Lampung Pepadun menurut hukum adat bukan saja suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk bermaksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, tetapi juga suatu hubungan yang menyangkut para anggota kerabat, baik dari pihak suami maupun pihak istri, serta diantara hubungan kekerabatan yang paling bersangkutan paut dengan masalah perkawinan (Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Pendidikan, 1998:10).

Perkawinan bukan semata-mata legalisasi, dari kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan perempuan tetapi lebih dari itu perkawinan merupakan ikatan lahir batin dalam membina kehidupan keluarga dalam menjalankan kehidupan berkeluarga diharapkan kedua individu itu dapat memenuhi kebutuhannya dan mengembangkan dirinya. Perkawinan sifatnya kekal dan bertujuan menciptakan kebahagiaan individu yang terlibat didalamnya.

Adat istiadat masyarakat pepadun khususnya ditandai dengan upacara-upacara adat besar dengan pemberian gelar atau juluk adok dalam kedudukan setiap orang mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan status adat, dengan melakukan *cakap pepadun*. Syaratnya adalah membayar sejumlah uang yang disebut *dau* dan sejumlah kerbau makin tinggi tingkat adat yang akan dicapai, makin banyak uang yang dibayarkan dan kerbau yang harus dipotong kalau seseorang

menaikan statusnya sebagai *punyimbang* atau pemimpin adat harus lebih dulu disahkan dan diakui oleh *punyimbang-punyimbang* yang setingkat di lingkungan daerahnya (Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Pendidikan, 2004 : 2).

Adat Pepadun terdiri dari lima klan yaitu Tulang Bawang, Way Kanan, Sungkai, Abung Siwo Mego/Sembilan Marga, dan Pubian Telu Suku/Tiga Suku dalam buku Hilman Hadikusuma Masyarakat dan Adat Budaya Lampung, menyatakan bahwa masyarakat Abung mendiami tujuh wilayah adat Kotabumi, Seputih Timur, Sukadana, Labuhan Maringgai, Jabung, Gunung Sugih, dan Terbanggi. Penduduk di Lampung Tengah sendiri di angkat dari adat kemargaan “Abung Sewo Mego” dan “Pubian Telu Suku”, yaitu kebuaian atau jurai yang berasal dari sebilan keturunan. Kesembilan jurai (jurai sewo) itu terdiri dari Anak Tuha, Nuban, Nunyai, Unyi, Subing, Kunang, Selagai, Nyerupa dan Beliuk.

Bumbang Aji merupakan bentuk perkawinan yang didahului dengan pertunangan. Jangka waktu pertunangan tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Bentuk upacara *Bumbang Aji* melalui tiga tahapan yaitu bepadu atau bebalah pada tahapan ini para *punyimbang* di serta beberapa anggota kerabat dari pihak keluarga bujang datang ke tempat pihak keluarga gadis untuk berbicara atau berunding dalam rangka peminangan untuk perkawinan apabila lamaran diterima oleh pihak keluarga gadis maka tahapan selanjutnya adalah *Nyambut Majau* rombongan dari pihak akan pria datang kembali ke tempat pihak keluarga gadis dengan membawa biaya adat

kemuadian *Perwatin Adat* pihak mempelai pria menyampaikan maksud tujuannya untuk menyerahkan barang-barang bawaannya. *Nyambut Majau* ada tahap ini kedatangan kembali rombongan mempelai pria disambut dengan upacara adat.

METODE PENELITIAN

Menurut Husin Sayuti, metode adalah cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (Sayuti, 1989 : 32). Metode pada dasarnya berarti cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan, sedangkan tujuan umum penelitian adalah untuk memecahkan masalah, maka langkah-langkah yang ditempuh harus relevan dengan masalah yang telah dirumuskan (Nawawi, 1985 : 61).

Metode suatu penelitian sangat penting dalam menentukan suatu keberhasilan terhadap obyek yang diteliti. Metode penelitian digunakan agar hasil penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis dan objektif. Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam memecahkan suatu masalah yang turut menentukan pilihan. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu dengan berusaha mencari gambaran menyeluruh tentang data, fakta, dan peristiwa yang sebenarnya mengenai penelitian yang di lakukan di daerah Komerling Putih untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat, maka teknik pengumpulan data yang digunakan. Teknik Observasi adalah teknik yang

digunakan untuk membandingkan masalah yang dirumuskan dengan kenyataan yang di lapangan, berdasarkan pendapat tersebut maka observasi adalah pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan serta pencatatan langsung secara sistematis terhadap suatu gejala atau objek penelitian, dengan menggunakan teknik observasi ini, peneliti dapat memperoleh gambaran umum mengenai proses pelaksanaan *Bumbang Aji*. Lokasi penelitian tentang *Bumbang Aji* sendiri dilakukan di Kampung Komerling Putih marga Buay Nyerupa di Kabupaten Lampung Tengah adapun pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan atas pertimbangan sebagai berikut dilokasi tersebut mayoritas penduduknya adalah masyarakat Lampung Pepadun. Lokasi tersebut mayoritas masyarakatnya masih memiliki adat yang kental dan sering melaksanakan upacara perkawinan *Bumbang Aji*. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Kriteria yang digunakan untuk memilih informan pada penelitian ini adalah masyarakat Lampung yang sudah menikah dengan menggunakan upacara adat yaitu *Bumbang Aji*. Pemuka adat yang menangani masalah perkawinan khususnya pada pelaksanaan *Bumbang Aji* untuk melakukan penelitian ini. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara. Wawancara atau interview adalah salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tidak

terstruktur(Dr. Maryaeni 2005 : 70).

Teknik penentuan sampel *Purposif Sampling* di dasarkan pada ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri yang sudah diketahui dengan kata lain sampel harus disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat. Teknik Kepustakaan teknik kepustakaan selain berfungsi untuk mendukung data primer yang diperoleh dari lapangan, teknik ini juga bermanfaat untuk memahami konsep-konsep ilmiah maupun teori-teori yang ada kaitannya dengan materi penelitian. Teknik kepustakaan ini dapat digunakan untuk mensinkronisasikan dan mendukung data yang diperoleh di lapangan dengan teori yang telah di kemukakan oleh para ahli.

Teknik Analisis Data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif karena data yang diperoleh bukan merupakan angka-angka sehingga tidak dapat diuji secara statistik dan data-data yang diperoleh merupakan uraian-uraian analisis. Analisis kualitatif dengan menggunakan proses berfikir induktif, untuk menguji hipotesis yang dirumuskan sebagai jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti. Analisis kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi. Pengambilan data dalam penelitian berfungsi sebagai acuan dalam penjelasan yang akan disampaikan oleh peneliti tentang tema yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upacara adat di Lampung Tengah umumnya ditandai dengan adanya perkawinan yang berbentuk perkawinan "jujur" dengan menurut garis keturunan patrilineal yang ditandai dengan adanya pemberian uang kepada pihak mempelai wanita untuk menyiapkan "Sesan" berupa alat-alat rumah tangga. Sesan tersebut akan diserahkan kepada pihak keluarga laki-laki pada saat upacara perkawinan berlangsung yang sekaligus sebagai penyerahan mempelai wanita kepada keluarga laki-laki. Tata cara upacara adat ini dapat dilaksanakan apabila tercapai kesepakatan antara pihak kerabat laki-laki dan kerabat wanita.

Adat perkawinan suku Lampung Pepadun ada rangkaian atau tahap dari pengambilan gadis sampai berlangsungnya akad nikah. selain *Bumbang Aji* ada beberapa jenis perkawinan masyarakat Lampung termasuk kedalam perkawinan "jujur" seperti *Hibal Serba*, *Itar Padang*, *Itar Manom*, dan *Sebambangan*. *Hibal Serba* sendiri mempunyai arti yaitu *Hibal* atau *ibal* yang artinya "pengambilan" sedangkan *serba* mempunyai arti "jenis tertentu" dapat diartikan bahwa *Hibal Serba* ialah cara pengambilan gadis menurut cara-cara adat tertentu yang bisa dilakukan oleh warga bermartabat tinggi, dengan perundingan antara perwatin kedua belah pihak berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat Lampung sendiri.

Itar Padang, setelah selesai perundingan maka mempelai wanita akan diserahkan kepada keluarga mempelai laki-laki secara terang (padang) yang diketahui oleh anggota kerabat dekat, upacara perkawinan

ini biasanya dilaksana pada malam hari ketika keluarga mempelai laki-laki membawa mempelai wanita dengan menggunakan penerangan berupa lampu petromak ataupun obor. Kedatangan rombongan di rumah mempelai laki-laki akan disambut dengan upacara adat sederhana seperti mempelai wanita akan mencelupkan kakinya kedalam bejana berisi air bunga-bunga, kemudian masuk (naik tangga) kedalam rumah mempelai laki-laki.

Itar Manom sendiri mempunyai arti *itar* atau *tar* yang berarti dilepas atau diantarkan, sedangkan *manom* berarti gelap dalam acara ini calon mempelai wanita berangkat dari rumahnya dengan beberapa anggota keluarga pihak laki-laki dengan hanya berpakaian sederhana, untuk melakukan perundingan lamaran antara kedua belah pihak yang dilakukan dengan sederhana setelah perundingan selesai dan kesepakatan tercapai maka perkawinan akan secepatnya dilaksanakan hanya dengan akad nikah tanpa diadakan acara kesenian.

Sebambangan akan terjadi apabila bujang dan gadis berlarian untuk menikah, ada beberapa tahap *sebambangan* yang berlaku sampai dengan penyelesaiannya, tahap pertama *tengepik* artinya peninggalan suatu benda oleh sang gadis dapat berupa surat ataupun sejumlah uang, sang gadis haruslah berangkat dari rumahnya sendiri bukan dari ladang ataupun tempat lainnya. Bepadu atau bebalah pada tahapan ini para *punyimbang* disertai beberapa orang anggota kerabat dari pihak keluarga bujang datang ketempat gadis atau *punyimbang*nya, untuk membicarakan

atau berunding dalam rangka pelamaran untuk perkawinan apabila pihak keluarga gadis menerima pinangan dari pihak keluarga bujang, maka pembicaraan para *punyimbang* kedua belah pihak berkisar pada masalah persyaratan biaya adat, acara adat, penentuan tempat dan waktu perkawinan serta pelaksanaan pengambilan mempelai wanita.

Ngakuk Manjau yang berarti mengambil mempelai wanita dalam tahap ini rombongan dari pihak mempelai laki-laki terdiri dari para *punyimbang* diterima dengan upacara adat oleh para tetua adat pihak mempelai wanita, lalu para tetua kedua belah pihak duduk berhadapan ditempat terhormat menghadapi biaya adat dan barang-barang bawaan dari pihak laki-laki kemudian *penglaku* dari pihak laki-laki angkat bicara menyerahkan biaya adat yang dibawa oleh keluarga ibu-ibu dan bujang gadis yang datang ketempat kediaman pihak mempelai wanita yang berisi *dau adat*, *sereb*, beberapa nampan yang berisi kue-kue, beberapa nampan yang berisi rokok, tembakau sirih pinang, gambir dan sebagainya setelah itu dilanjutkan dengan permohonan untuk mengambil mempelai wanita.

Penglaku adat pihak wanita menerima penyerahan barang bawaan dari pihak laki-laki, lalu menyerahkan mempelai wanita setelah itu mempelai wanita dan laki-laki melakukan sembah sujud kepada orang tua dan keluarga serta para *punyimbang*nya, maka dengan upacara yang diiringi dengan tetabuhan adat kedua mempelai dan rombongannya dilepas oleh pihak wanita untuk kembali ketempat kediaman laki-laki. *Nyambut Manjau* pada tahap ini mempelai di

tempat laki-laki disambut pula dengan upacara kebesaran, dengan tabuhan tala dan tembakan meriam atau senjata api lainnya (sekarang di ganti dengan mercon), setelah kedua mempelai mencelupkan (mencuci) kakinya di bejana air yang berisi bunga-bunga yang telah tersedia, setelah itu dipersilahkan memasuki rumah untuk duduk “tindi sila” dan “diposok” (disuap) nasi dan lauk pauknya, acara ini diakhiri dengan “tukar sepah” yaitu makan sirih silih berganti dari mulut mempelai laki-laki kemulut mempelai wanita. (Wawancara dengan bapak Suttan Junjungan Sako, tanggal 10 February 2017).

Upacara adat ini umumnya ditandai dengan adanya perkawinan yang berbentuk perkawinan "jujur" dengan menurut garis keturunan patrilineal yang ditandai dengan adanya pemberian uang kepada pihak mempelai wanita untuk menyiapkan “*Sesan*” berupa alat-alat rumah tangga. *Sesan* tersebut akan diserahkan kepada pihak keluarga laki-laki pada saat upacara perkawinan berlangsung yang sekaligus sebagai penyerahan mempelai wanita kepada keluarga laki-laki, dengan demikian secara hukum adat maka putuslah hubungan keluarga antara mempelai wanita dengan kedua orang tuanya. Upacara perkawinan tersebut dapat dengan cara *Hibal Serba*, *Bumbang Aji*, dalam adat perkawinan suku Lampung Pepadun ada rangkaian atau tahap dari pengambilan gadis sampai berlangsungnya akad nikah, tahapan dalam perkawinan adat ini harus dilaksanakan oleh kedua keluarga, terjadinya perkawinan menurut adat suku Lampung Pepadun ada 2 cara, yaitu dengan *Rasan Sanak* dan

Rasan Tuho. Perkawinan *Rasan Sanak* ini terjadi atas kehendak kedua mudamudi dengan cara berlarian (*sebambangan*) dimana si gadis dibawa oleh pihak bujang kepada adatnya, kemudian diselesaikan dengan perundingan damai diantara kedua belah pihak. Perbuatan mereka ini disebut “wanita ngelakai”, apabila gadis yang pergi berlarian atas kehendak sendiri maka disebut “*cakak lakai/ nakat*” dalam acara pelarian ini terjadi perbuatan melarikan dan untuk si gadis dipaksa lari bukan atas persetujuannya, perbuatan ini disebut “*Tunggang*” atau “*ditangkep*”.

Perbuatan diatas tersebut merupakan sebuah pelanggaran mudamudi dan dapat berakibat dikenakan hukuman secara adat atau denda, tetapi pada umumnya dapat diselesaikan dengan cara damai oleh para *punyimbang* kedua belah pihak. Tata cara adat berlarian sampai dengan penyelesaiannya diantaranya yaitu *Tengepik, Ngattak Pengunduran Senjato atau Ngattak Salah, Bepadau atau Bebalah, Manjau Mengiyan dan Sujut dan Pengadau Rasan dan Cuak Mengan. Rasan Tuho*, yaitu perkawinan yang terjadi dengan cara “lamaran” atau pinangan dari pihak orang tua bujang kepada pihak orang tua gadis.

Rasan Tuho ini bisa juga terjadi karena sudah ada *Rasan Sanak*, yang kemudian diselesaikan oleh para *punyimbang* kedua belah pihak dengan *Rasan Tuho*. Bentuk perkawinan berdasarkan lamaran ini pelaksanaannya dapat secara adat, antara lain *Hibal Serba* atau *Bumbang Aji. Hibal Serba* sendiri mempunyai cara pengambilan gadis menurut cara-cara adat tertentu yang

bisa dilakukan oleh warga bermartabat tinggi, dengan perundingan antara perwatin kedua belah pihak berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat Lampung sendiri dalam *Hibal Serba* terdapat juga beberapa tahapan dalam pelaksanaannya.

Tahap pertama adalah tahap *Kuwari Nunang* yang memiliki arti, *kuwari* artinya perundingan dan *Nunang* artinya pertunangan. Acara *Hibal Serba* yang sempurna biasanya dimulai dengan cara mengikat tali pertunangan antara calon mempelai, untuk mengikat tali pertunangan ini pihak laki-laki akan melakukan “*nyubuk-nyubuk*” atau mengintai-ngintai, dimana pihak laki-laki akan menugaskan beberapa laki-laki punggawa (laki-laki yang sudah berkeluarga) untuk mendatangi pihak wanita dengan membawa “juwadah matah” yang termasuk hidangan mentah, yaitu beras, kopi, gula, ketan, kelapa dan lauk pauk lainnya pada acara “*nyubuk-nyubuk*” ini bukanlah perundingan secara resmi melainkan hanya sebuah pertemuan yang terbatas dan mencari kesepakatan, jika kesepakatan tercapai maka pihak laki-laki akan mengumpulkan menyanak warinya untuk melaksanakan “*kuwari*” atau perundingan resmi dengan membawa dodol 600 keping, sirih pinang gambir, *penguten, pohou manuk* (hidangan paha ayam), rokok, kipas, uang, perhiasan emas yang kesemuanya bernilai atau setara dengan kedudukan dari orang tua gadis yang akan di pinang. Acara perundingan ditempat wanita ini dapat berlaku dengan “*kuwari sesat*” (perundingan dibalai adat), “*kuwari dianjung*” (berunding di serambi),

“*kuwari* di nuwou” (berunding di rumah), dan “*kuwari* bebai” (berunding antara kaum ibu-ibu saja), setiap bentuk perundingan ini mempunyai nilai adat masing-masing dalam pelaksanaannya dan juga memiliki denda adat juga jika didalam pelaksanaannya terdapat pelanggaran yang dilakukan, salah satu contohnya ialah jika pertunangan yang sudah terjadi dibatalkan.

Tahap kedua ialah *Kilui Asih*, *Penyembah pegantungan*, *Kilui Asih* (minta dikasihi) mempunyai arti minta dikasihi agar dilangsungkan acara perkawinan pada tahap ini maka akan dilaksanakan musyawarah kembali oleh pihak laki-laki dana akan menunjuk 10-15 *punggawa* yang berfungsi sebagai utusan guna menyampaikan *Kilui Asih*, kedatangan para *punggawa* sendiri membawa dodol 2-3 lentangan dan 1-2 perhiasan emas, dari pihak wanita yang menerima para *punggawa* tidak langsung memberikan jawaban atas *Kilui Asih* namun akan meminta waktu guna melakukan musyawarah untuk menetapkan besarnya uang jujur, biaya dalam upacara adat dan waktu perkawinan, dan jawaban akan disampaikan oleh pihak wanita pada kedatangan para *punggawa* selanjutnya dan dimufakatkan kembali oleh kedua belah pihak untuk mencapai persetujuan, setelah persetujuan di dapatkan maka berselang beberapa waktu pihak laki-laki akan menyampaikan “*penyembah pegantungan*” (persembahan ketergantungan pada pihak wanita) yaitu berupa bahan makanan seperti beras 100 gantang, ketan 50 gantang, kelapa 100 buah, gula aren dan barang-barang lainnya berikut

pengrajin (biaya adat).

Barang-barang seserahan ini maka akan di bagikan sebagian kepada menyanak warinya dan warga kampung sebagai pemberitahuan bahwa akan dilaksanakan upacara adat perkwanian. Selanjutnya maka akan dilaksanakan *begawi* yang selanjutnya akan dilakukan upacara ngakuk maju yang prosesnya hampir sama dalam upacara *Bumbang Aji. Itar Padang*, setelah selesai perundingan maka mempelai wanita akan di serahkan kepada keluarga mempelai laki-laki secara terang (*padang*) yang diketahui oleh anggota kerabat dekat. Kedatangan rombongan di rumah mempelai laki-laki akan di sambut dengan upacara adat sederhana seperti mempelai wanita akan mencelupkan kakinya kedalam bejana berisi air bunga-bunga, kemudian masuk (naik tangga) kedalam rumah mempelai laki-laki.

Itar Manom sendiri mempunyai arti *itar* atau *tar* yang berarti dilepas atau diantarkan, sedangkan *manom* berarti gelap dalam acara ini calon mempelai wanita berangkat dari rumahnya dengan beberapa anggota keluarga pihak laki-laki dengan hanya berpakaian sederhana, untuk melakukan perundingan lamaran antara kedua belah pihak yang dilakukan dengan sederhana setelah perundingan selesai dan kesepakatan tercapai maka perkawinan akan dilaksanakan hanya dengan akad nikah tanpa diadakan adanya acara kesenian. *Sebambangan* akan terjadi apabila bujang dan gadis berlarian untuk menikah. Si gadis sampai di rumah bujang maka orang tua dari pihak bujang harus segera melaporkan kepada para *punyimbang*

untuk mengadakan musyawarah adat untuk menunjuk utusan yang akan menyampaikan kesalahan ini kepada pihak gadis, tahap kedua adalah pengundur senjata yaitu tindakan yang dilakukan utusan dari pihak bujang yang membawa keris dan menyampaikannya kepada kepala adat pihak gadis, setelah pengunduran senjata diterima maka selanjutnya kepala adat langsung memberitahukan kepada pihak keluarga gadis bahwa anak gadis mereka sudah berada ditangan kepala adat pihak bujang, setelah pengunduran senjata diterima biasanya pihak bujang akan mengirimkan bahan makanan yang berupa sayuran atau rempah-rempah kepada keluarga pihak gadis. Tahap ketiga adalah cakak ngumung, manjau mengiyan, sujud.

Berita dari utusan sudah tersampaikan dan pihak gadis sudah bersedia untuk menerima pihak bujang maka pihak bujang akan kembali mengirim utusan tetua adat untuk cakak ngumung (naik bicara), untuk menyatakan permohonan maaf dan memohon untuk penyelesaian *sebambangan* yang dilakukan agar diselesaikan secara baik dan menuju kearah perkawinan, selanjutnya akan diadakan *manjau mengiyan* atau kunjungan calon menantu laki-laki yang diantar oleh beberapa orang keluarganya untuk berkenalan kepada keluarga pihak gadis, selanjutnya dilanjutkan dengan sujud. Tahap terakhir adalah *pengadu rasan* dan *cuak mangan*, pada tahap ini maka dapat langsung dilaksanakan akad nikah dengan cara mengundang makan atau cuak mangan dan mengundang keluarga dari kedua belah pihak untuk menggambarkan bahwa upacara

perkawinan sudah terjadi dengan dengan baik, rukun dan damai. Ada kemungkinan bahwa upacara perkawinan ini menjadi upacara yang besar karena permintaan dari pihak wanita yang “diulikan” atau digadiskan kembali, artinya gadis diambil kembali oleh pihak keluarganya untuk melaksanakan *Bumbang Aji* atau *Hibal Serba*.

Tahapan Pertama adalah acara serah terima dari tuan rumah yang mempunyai hajat kepada *punyimbang* atau ketua adat melalui upacara merwatin (musyawarah adat), yakni menyerahkan peserahan disertai penyerahan sigeh (tempat sirih) berisi *galang sili* (uang sidang) dan pengutenan.

Upacara ini disertai dengan acara pemotongan kerbau untuk menjamu para *punyimbang*, setelah itu para *punyimbang* mempersiapkan serta pengumpulkan para *penglaku* (petugas pelaksana adat), para ibu-ibu (*bubbai*), bujang-gadis (*mulei menganai*), tukang pencak dan lain-lain, sebelum acara-acara lainnya ditentukan, terlebih dahulu diadakan acara *Nyambut Majau* dalam acara tersebut, rombongan para *punyimbang* menuju ke tempat mempelai wanita. Upacara itu dilakukan dengan tata tertib yang diatur oleh *penglaku* atau *pematu* (pengatur acara), sesampainya di tempat kediaman mempelai wanita, terlebih dahulu dilepaskan tembakan sebagai pertanda kedatangannya dengan adanya pertanda ini, maka para *punyimbang* dari pihak mempelai wanita mengutus dua orang anggotanya yang berpakaian biasa dengan memakai “*Kikat Akkin*” (ikat kepala kain Lampung) dan bersenjatakan keris atau punduk yang

gagangnya ditonjolkan di luar baju, menuju rombongan para *punyimbang* dari pihak mempelai pria untuk memastikan apakah benar mereka telah sampai. Acara itu disebut “*Bawasan*”, yaitu menjenguk atau datang menemui.

Perutusan tersebut berdialog dengan rombongan para *punyimbang* pihak keluarga pria, utusan itu kembali dan memberitahukan pada para *punyimbang* dari pihak keluarga wanita kalau mereka sudah sampai ke tempat tujuan, kemudian para *punyimbang* dari pihak keluarga gadis memerintahkan kepada para *penglaku* untuk mengatur arak-arakan, karena akan menyambut kedatangan rombongan para *punyimbang* dari pihak keluarga pria. Keberangkatan rombongan arak-arakan dari pihak keluarga wanita diatur dari *Sessat* yang dipimpin para *punyimbang*, dengan ditandai tembakan dan diiringi tetabuhan serta pencak, sedangkan keberangkatan arak-arakan dari pihak keluarga pria ini pun ditandai dengan tembakan yang diiringi dengan tetabuhan serta pencak dan mempelai pria berpakaian adat menuju ke tempat mempelai wanita. Kedua rombongan ini saling mendekati, masing-masing juru bicara *punyimbang* berdialog yang dibatasi oleh appeng (rintangan/tali pengikat sanggar), setelah terdapat kata sepakat, juru bicara *punyimbang* dari pihak mempelai pria secara simbolis memotong *appeng* dengan mempergunakan punduk/keris, kedua rombongan ini bergabung dengan berjalan di kurung kain putih (*kandang raring*) melewati *lawang kuri* menuju ke *Sessat*, sesampainya ke tempat tujuan, rombongan mempelai pria

dipisahkan, rombongan para *punyimbang* dibawa ke dalam *Sessat*, rombongan *mulei-menganai* diterima *penglaku menganai* di tempat yang telah disediakan, rombongan ibu-ibu (*bubbai*) dibawa ke rumah keluarga gadis dengan meniti titian koyo (kain putih yang ditelentangkan) sampai di tangga rumah. Mempelai pria di bawa ke rumah seorang *punyimbang* yang telah di tunjuk *Perwatin Adat*. Barang-barang berupa biaya adat, sereh atau uang jujur, beberapa nampan berisi dodol, kue-kue, sirih pinang gambir dan sebagainya dibawa dan diantarkan ke dalam *Sessat*.

Sessat inilah secara resmi para *punyimbang* dari mempelai pria menyerahkan seluruh barang bawaan kepada para *punyimbang* pihak mempelai wanita, selesai acara penerimaan barang-barang bawaan ini maka acara di tutup dengan makan bersama yang di sebut dengan “*pangan kibau pemahaw temui*” (makan bersama dengan para tamu), setelah masa pertunangan habis selanjutnya akan dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak keluarga selain itu musyawarah ini juga akan melibatkan para *punyimbang* adat yang akan ikut menentukan dalam pengambilan keputusan. Musyawarah ini akan membahas tentang permintaan dari calon mempelai wanita kepada pihak laki-laki yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan telah terjadi maka menjelang upacara perkawinan kedua belah pihak akan mulai melakukan persiapan. Pihak laki-laki akan mempersiapkan segala sesuatu untuk pergi ketempat pihak wanita dan pihak wanita akan mempersiapkan sambutan

untuk menyambut kedatangan pihak laki-laki yang akan didampingi oleh keluarga besarnya, para *punyimbang* dan bujang-gadis.

Kedatangan mempelai laki-laki dan keluarga besarnya akan langsung dipersilahkan untuk menempati tempat yang telah ditentukan lalu akan diadakan akad nikah. Sebelum mempelai wanita dan mempelai laki-laki bersanding di dalam mahligai dan duduk diatas kasur maka harus melaksanakan khatam al-Qur'an terlebih dahulu, setelah selesai mempelai akan duduk bersandingan dan diadakan sambutan-sambutan dari kedua belah pihak yang akan dilanjutkan dengan acara sabai yaitu kedua belah keluarga besar akan bersalaman satu sama lain yang menandakan bahwa telah terjadi ikatan persaudaraan dan telah saling memaafkan dan kekurangan yang telah terjadi.

Akad nikah selesai maka mempelai wanita akan dibawa kerumah keluarga besar laki-laki yang telah menyiapkan air dari 7 sumur, Bunga setaman, anak batang pisang batu, daun cocor bebek, Bunga hati, minyak wangi, yang mempunyai makna tersendiri yang terkandung didalamnya contohnya air 7 sumur mempunyai makna agar kedua pengantin dapat berbaur dengan lingkungan sekitarnya. Air dari 7 sumur boleh diambil dari sekitar rumah atau dari rumah para tetangga, mempelai wanita akan mencuci kakinya dengan air ini. Bunga setaman mempunyai makna agar rumah tangga yang akan dijalani kedua mempelai wangi atau harum artinya para tetangga akan menyukai kehidupan rumah tangga yang akan mereka

bangun dan tidak ada selisih diantara pengantin dan para tetangga. Bunga setaman ini akan di masukkan kedalam air dari 7 sumur yang berfungsi untuk mencuci kaki pengantin wanita. Anak batang pisang batu yang mempunyai makna agar rumah tangga kedua mempelai tetap dingin, artinya diharapkan tidak terjadi pertengkaran diantara kedua pengantin yang baru akan membangun kehidupan berumah tangga. Daun cocor bebek yang mempunyai fungsi agar pengantin subur atau dapat diartikan agar pengantin dapat bereproduksi dengan baik atau mempunyai keturunan sesuai dengan harapan kedua mempelai.

Akhir dari proses *Bumbang Aji* sendiri ketika setelah kedua mempelai mencelupkan kakinya kedalam baskom air yang telah disediakan, lalu keduanya masuk kedalam rumah untuk duduk "*Tindih Sila*" dan "*Dipusek*" atau disuapkan nasi dan lauk pauknya oleh kaum ibu dari pihak warei, adik warei, dan lebu kelamo, hal ini melambangkan bahwa mereka tetap memberikan kasih sayang seperti dahulu walaupun keduanya sudah membentuk keluarga yang baru, selanjutnya mempelai wanita diberikan gelar ambil, setelah selesai maka kedua mempelai makan sirih dan bertukar sepah antara mereka, setelah selesai selanjutnya pemberian gelar kepada mempelai wanita, lalu mempelai laki-laki membuka rantai yang dipakai kepada mempelai wanita kemudian dipasangkan di leher adik perempuannya yang bertujuan untuk segera mendapatkan jodoh sesuai dengan harapan dan keinginan dari pihak perempuan, ini dilakukan oleh mempelai laki-laki sebagai bukti untuk mendoakan sang adik.

KESIMPULAN

Tata cara upacara adat ini dapat dilaksanakan apabila tercapai kesepakatan antara pihak kerabat laki-laki dan kerabat wanita, baik di karenakan berlakunya *Rasan Sanak* ataupun karena rasan tuha, jadi baik terjadinya perundingan antara orang-orang tua setelah terjadi berlarian, maupun terjadinya perundingan dikarenakan adanya peminangan. Penyelesaian masalah akan dimusyawahkan secara adat.

Tahap persiapan Pelaksanaan *Bumbang Aji*, upacara ini didahului dengan pihak keluarga calon mempelai laki-laki akan menyerahkan calon mempelai wanita untuk dikembalikan terlebih dahulu kepada keluarganya, lalu akan mengadakan musyawarah dengan keluarga calon mempelai wanita.

Tahap Pelaksanaan *Bumbang Aji* adalah pihak keluarga laki-laki akan menyerahkan barang seserahan atau permintaan dari calon mempelai wanita yang sudah disepakati, setelah selesai melakukan seserahan maka para *punyimbang* adat akan melakukan musyawarah kembali untuk menerima lamaran dari pihak pria dan untuk menentukan berapa lama jangka waktu pertunangan, ketika masa pertunangan habis maka akan langsung diadakan musyawarah kebalikan antar *punyimbang* adat yang akan membahas tenggang waktu pelaksanaan *Bumbang Aji* serta biaya yang akan dikeluarkan jika kesepakatan telah selesai dan diterima oleh kedua belah pihak. Tahap Penyelesaian *Bumbang Aji* yaitu kedatangan kembali rombongan

mempelai ketempat pria disambut pula dengan upacara adat. Setelah kedua mempelai mencelupkan kakinya kedalam baskom air yang telah disediakan, lalu keduanya masuk kedalam rumah untuk duduk “Tindih Sila” dan “Dipusek” selanjutnya mempelai wanita diberikan gelar sesuai dengan kedudukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1999. *Upacara Adat Begawi Cakak pepadun*. Bandar Lampung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bandar Lampung.
- Koentjaraningrat. 2003. *Pengantar Antropologi –Jilid 1*, cetakan kedua, Rineka Cipta. Jakarta.
- Maryaeni. 2005. *Metode Penelitian Kebudayaan*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Nawawi, Hadari. 1985. *Instrument Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Pendidikan. 2004. *Pakaian dan Perhiasan Pengantin Tradisional Lampung*. UPTD Museum Negeri Lampung “*Ruwa Jurai*”. Bandar Lampung
- Sabaruddin Sa. 2012. *Lampung Pepadun dan saibati/Pesisir* : Buletin Waylima Manjau. Jakarta.
- Sayuti, Husin. 1989. *Pengantar Metodologi Riset*. Fajar Agung. Jakarta.
- Widagdh, Djoko 2003. *Ilmu Budaya Dasar*. Bumi Aksara. Jakarta.